

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP
PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018, diperlukan Tim untuk merumuskan dan menyusun materi dan metodologi survei dalam rangka Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Merumuskan materi peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi penyedia barang/jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Menyusun metodologi survei pengukuran tingkat persepsi penyedia barang/jasa terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Menyusun kuesioner pengukuran tingkat persepsi penyedia barang/jasa terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan dihitung dari bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2018.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengukuran Tingkat Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2018 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Yang Bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENGUKURAN
TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA
TERHADAP PENYEDIA
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2018

NOMOR : 30 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGUKURAN TINGKAT PERSEPSI PELAKU USAHA TERHADAP
PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2018

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	:	1. Iwan Herniwan 2. Suharti 3. Zulhenny 4. Deasy Rachmawati 5. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 6. Sarah Arlina 7. Gigih Pribadi 8. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 9. Reza Alwan Affandi 10. Ria Ayuningrum 11. Meylina Putri Fibisari 12. Cecep Hendar Supriadi 13. Pejabat/Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 14. Pejabat/Pegawai Badan Pusat Statistik	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO